

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada bagian awal penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif Indonesia tentang fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar terdapat beberapa factor, antara lain emosi, rasa kurang percaya dari masyarakat terhadap penegak hukum dan komunikasi yang kurang baik antar elemen masyarakat. Yang dimaksud elemen masyarakat disini adalah masyarakat, pemerintah desa dan penegak hukum yang mewilayahi Desa Tlumpu. Factor yang paling dominan adalah emosi sehingga menimbulkan aksi masyarakat yang tidak terorganisir dan *represif*. Menurut pemerintah desa dan aparat penegak hukum dan teori pidana dan kriminologi, untuk menanggulangi perilaku yang ada di masyarakat desa Tlumpu, perlu diadakan adanya dialog/musyawarah antara elemen masyarakat. Hukuman bagi pelaku tindak main hakim sendiri mengacu pada Pasal 170 KUHP tentang kekerasan di muka umum
2. Menurut hukum Islam tentang fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar pemberian hukuman bagi pelaku adalah dikembalikan ke negara.

Hakim sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk memutuskan jenis hukuman yang diterima pelaku. tindakan main hakim sendiri di dalam hukum Islam sama dengan tindakan penganiayaan, sehingga termasuk ke dalam *qishah* yang pemberian hukum kepada pelaku diserahkan kepada hakim.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, aparat penegak hukum diharapkan agar dengan segera tindakan yang bersifat *preventif* seperti diadakannya dialog cipta kondisi antara elemen masyarakat. Dialog tersebut ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penemuan solusi untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri di wilayahnya. Diadakan tindakan *represif* yang cepat apabila terjadi sebuah tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini bisa dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyarakat sekitar.
2. Bagi aparat penegak hukum, sangat perlu dilakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat di wilayah yang rawan terjadi tindak main hakim sendiri. Aparat penegak hukum yang menaungi wilayahnya diupayakan untuk melakukan pendekatan yang bermasyarakat, sehingga masyarakat merasakan rasa simpati yang dekat dengan polisi. Disisi lain perlu tindakan yang tegas dari pihak kepolisian dalam menangani perilaku main hakim sendiri, diupayakan dengan penegakan hukum yang mengenakan pasal 170 KUHP kepada pelaku main hakim sendiri diharapkan mampu mengembalikan rasa *trust* masyarakat kepada pihak penegak hukum.